

## PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 51 Tahun, agama Islam pekerjaan Pedagang sayur, bertempat tinggal di Kotawaringin Timur, telah memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, S.H.M.H, Advokat/Pengacara beralamat di jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 56, Sampit, Kabupaten Sampit, Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2018 semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding** ;-----

### Melawan

**TERBANDING**, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;-----

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0385/Pdt.G/2018PA.Spt, tanggal 7 Agustus 2018 Masehi

bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut;-----

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Sampit.-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----
  - 3.1 Nafkah 'iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)--
  - 3.2 Biaya mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratusriburupiah)--
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana pula telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sah dan patut;-----

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 27 Agustus 2018 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding PLH. Panitera Pengadilan Agama Sampit. Pada tanggal 7 September 2018 memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Bahwa Pengadilan Agama Sampit telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) secara patut dan sah kepada Pembanding dan Terbanding;-----

Bahwa sesuai dengan Surat keterangan dari PLH. Panitera Pengadilan Agama Sampit, tanggal 12 September 2018 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara ( INZAGE ) Nomor.0385/Pdt.G/2018/PA.Spt, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor : 0385/Pdt.G/2018/PA.Spt pada tanggal 10 September 2018.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (INZAGE) nomor 0385/Pdt.G/2018/PA.Spt, Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara ( INZAGE ) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 24 September 2018 dengan perkara nomor : 0013/Pdt.G/2018/PTA.Plk;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit, pada tanggal 7 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo , dan setelah membaca memori banding dari pihak pembanding dan seluruh berita acara sidang, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan pihak Pembanding dengan pihak Terbanding disetiap kali persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan juga melalui proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Riduan,S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sampit, namun usaha perdamaian lewat proses mediasi pun juga tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding, pengakuan Pembanding, dan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti saksi-saksi maupun bukti-bukti tertulis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.-----

- Bahwa selama berumah tangga Terbanding dan Pemanding telah punya anak 2( dua ) orang anak kembar yaitu: 1. Syahrul Gunadi bin Marnu dan 2. Syahrul Gunawan bin Marnu yang lahir pada tanggal 15 Februari 2000.-----
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena pihak Pemanding yang suka mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki kepada Terbanding.-----
- Bahwa Terbanding dan Pemanding masih tinggal satu rumah, namun sudah 2 (dua) bulan ini tidak bertegur sapa dan saling mendiamkan satu dengan \_\_\_\_\_ yang lainnya.-----
- Bahwa upaya mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tidak berhasil, baik melalui keluarga, melalui majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, semuanya gagal, karena pihak Terbanding bersikeras untuk bercerai, sedangkan pihak Pemanding masih ingin mempertahankan \_\_\_\_\_ rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana di amanatkan dalam surat Ar rum ayat. 21 atau untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1. Undang- undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding sulit untuk dapat terwujud.-----

Menimbang, bahwa apabila pihak Terbanding akan menceraikan pihak Pemanding, maka sudah sepantasnya apabila pihak Pemanding diberikan hak-haknya, sebagaimana yang di atur dalam pasal 149 huruf a, dan b Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dapat diberikan berupa uang makan yang layak ukuran masyarakat diwilayah tempat tinggal pihak Pemanding, jika dihitung sehari uang makan Pemanding Rp. 25.000( dua puluh lima ribu rupiah), maka selama 3 bulan menjadi Rp. 25.000 kali 30 hari, kali 3 bulan sehingga semuanya berjumlah Rp. 2,250.000 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk biaya mut'ah bagi Pemanding yang akan diceraikan oleh Terbanding, adalah uang yang dapat untuk menambah modal usaha bagi Pemanding dalam rangka menghadapi hari-hari selanjutnya setelah berpisah dengan Terbanding, sehingga layak apabila biaya mut'ah untuk pemanding diberikan uang sejumlah Rp1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah).-----

Menimbang , bahwa nafkah untuk pihak Pemanding, baik nafkah Iddah maupun biaya Mut'ah harus diberikan oleh pihak Terbanding kepada pihak Pemanding sebelum ikrar talak di ucapkan di muka persidangan.-----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang akan di sebutkan dalam putusan ini .-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;----

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0385/Pdt.G/2018/PA.Spt tanggal 7 Agustus 2018 Masehi bertepatan tanggal 25 Zulkaidah 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :-----

2. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding.-----

2. 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Sampit.-----

3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon /Pembanding berupa :

3. 1. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

3. 2. Biaya mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) yang kedua biaya tersebut dibayarkan sebelum pihak Pemohon/ Terbanding mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/ Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Agama Sampit.-----

-

4. Membebankan kepada Pemohon/ Terbanding membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan kepada Termohon/Pembanding ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ).-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan pada tanggal 29 Muharram tahun 1440 Hijriah. Kami Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.HI serta Drs. H. Hasanuddin, S.H.,M.H dan Agus Purwanto, S.H.,M.HES masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan pada tanggal 9 safar tahun 1440 Hijriah dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;-----

Ketua Majelis  
ttd

**Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.HI**

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. H. Hasanuddin, S.H.,M.H**

**Agus Purwanto, S.H.,M.HES**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Sudirman, S.H**

**Perincian biaya banding**

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Biaya Proses         | : | Rp. 139.000,-                                  |
| 2. Biaya Redaksi        | : | Rp. 5.000,-                                    |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u>                             |
| J u m l a h             | : | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Di salin sesuai dengan aslinya,

Panitera

**Drs.M. Sidiq, M.H**